

Implementasi Akad Murabahah: Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Kredit Syariah

Ferry Diyanti^{1*}, Muhammad Iqbal²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email : ^{1*}ferry.diyanti@feb.unmul.ac.id

(* : corresponding author)

Abstrak – Peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Samarinda mendorong kebutuhan akan alternatif pendanaan yang aman dan sesuai prinsip syariah, salah satunya melalui pembiayaan akad murabahah. Pelaku usaha kredit syariah telah menerapkan akad murabahah dalam kegiatan usahanya, namun belum pernah dilakukan evaluasi terkait ketepatan penerapan akuntansi atas akad tersebut. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi penerapan akuntansi akad murabahah melalui diskusi dan *sharing* ilmu bersama pelaku usaha kredit syariah. Metode pelaksanaan meliputi pemetaan objek, persiapan materi, pelaksanaan diskusi interaktif, serta evaluasi kegiatan menggunakan kuesioner kepuasan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah telah sesuai dengan prinsip syariah, namun masih memerlukan penguatan dari sisi perlakuan akuntansi agar lebih transparan dan akuntabel. Kegiatan ini memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi pelaku usaha serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi kredit syariah.

Kata Kunci: Murabahah, Kredit Syariah, Diskusi Interaktif

Abstract – The improvement in living standards of the Samarinda community has increased the demand for safe and sharia-compliant financing alternatives, particularly murabahah-based financing. Although sharia credit business actors have implemented murabahah contracts, evaluations of their accounting practices have not been previously conducted. This Community Service Program (PKM) aims to evaluate the implementation of murabahah accounting practices through discussion and knowledge-sharing activities with sharia credit business actors. The methods include object mapping, material preparation, interactive discussions, and activity evaluation using participant satisfaction questionnaires. The results indicate that murabahah transactions have generally complied with sharia principles; however, improvements are needed in accounting treatment to enhance transparency and accountability in financial reporting. This program provides positive social and economic impacts, strengthens the understanding of murabahah accounting practices among business actors, and enhances public trust in sharia-based credit transactions.

Keywords: Murabahah, Sharia Credit, Interactive Discussion

1. PENDAHULUAN

Taraf hidup masyarakat kota Samarinda terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar masyarakat telah memiliki pekerjaan baik sifatnya tetap maupun sampingan. Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan cukup beragam, salah satunya sebagai pelaku UMKM yang bergerak diberbagai bidang, seperti: kuliner, meubel, kerajinan maupun bidang lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Di sisi lain, adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut membuat masyarakat mencari alternatif pendanaan yang bersifat aman dan terpercaya, salah satunya dalam bentuk kredit syaria'ah.

Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain (Hakim dan Anwar, 2017). Salah satu Pelaku usaha kredit syariah merupakan salah satu penyedia kredit yang memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk melakukan transaksi kredit syariah dengan menggunakan akad yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha tersebut berlandaskan pada hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.

Adapun akad yang digunakan oleh pelaku usaha ketika bertransaksi kredit syariah dengan konsumen adalah akad murabahah (akad jual beli). Akad murabahah merupakan salah satu akad

transaksi kredit syariah yang cukup umum digunakan dalam transaksi kredit syariah. Dalam kredit syariah, akad murabahah memiliki fungsi sebagai perjanjian antara konsumen dan penjual dalam melakukan kegiatan transaksi kredit syariah jual beli. Akad murabahah melibatkan transaksi kredit syariah jual beli barang dengan menambahkan keuntungan (margin) dalam akad ini konsumen diberitahu secara transparan berapa harga perolehan dari barang tersebut dan berapa keuntungan yang akan diambil oleh penjual, serta dilakukan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak. Bagi nasabah atau pihak pembeli, akad murabahah merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan (Nopriansyah, 2017). Pelaku usaha dalam hal ini telah menerapkan akad murabahah, namun belum pernah dilakukan evaluasi terkait penerapan akuntansi untuk akad tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kembali mengenai ketepatan penerapan akuntansi dalam akad murabahah yang telah dilakukan selama ini.

Selain aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, penerapan akad murabahah juga menuntut ketepatan perlakuan akuntansi agar informasi keuangan yang dihasilkan bersifat andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar dapat berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, ketidaktepatan pengakuan pendapatan, serta ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pengambilan keputusan manajerial dan tingkat kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, keselarasan antara praktik akad murabahah dengan standar akuntansi syariah menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga akurat dan tertib secara administratif serta pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dalam bentuk diskusi dan *sharing* kepada pelaku usaha kredit syariah untuk membantu dalam melakukan evaluasi implementasi penerapan akuntansi akad murabahah yang telah dijalankan. Kegiatan PKM ini juga dilakukan dalam bentuk *sharing* antara tim PKM dan pelaku usaha kredit syariah mengenai berbagai macam informasi dan pengalaman yang terkait dengan penerapan akad murabahah.

2. METODE PELAKSANAAN

Tim pelaksana kegiatan PKM ini terdiri atas 2 (dua) orang dosen. Kegiatan ini ditujukan untuk pelaku usaha kredit syariah di Samarinda. Pelaksanaan kegiatan diharapkan berkelanjutan pada periode-periode berikutnya. Adapun pelaksanaan awal kegiatan yaitu pada tanggal 15 Juni 2024. Adapun tahap-tahap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Pemetaan karakteristik objek PKM

Tahapan ini merupakan langkah awal tim PKM untuk mendapatkan gambaran objek PKM secara umum melalui kontak secara langsung via telepon dengan pelaku usaha kredit syariah. Adapun pemetaan yang dilakukan meliputi: lokasi usaha, bidang usaha, waktu pelaksanaan dan lain-lain. Pada tahap ini, proses pembagian tugas juga dilakukan untuk menyiapkan materi diskusi dan *sharing* sesuai dengan karakteristik objek yang akan didatangi.

b. Proses persiapan kegiatan diskusi dan *sharing*

Pada tahap ini, tim mempersiapkan semua materi yang berhubungan dengan penerapan akuntansi akad murabahah. Tim juga melakukan diskusi internal untuk melakukan finalisasi mengenai hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi dan *sharing* tersebut serta mencari berbagai macam informasi untuk membantu pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Proses persiapan kegiatan diskusi dan *sharing* ini dilakukan selama ± 2 (dua) hari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan PKM. Selama proses persiapan ini, tim juga membuat kerangka kerja secara umum mengenai apa saja yang dilakukan selama proses diskusi dan *sharing* sehingga diharapkan nantinya kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan lancar.

c. Pelaksanaan kegiatan diskusi dan *sharing* ilmu

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan PKM yang dilaksanakan. Pada tahap ini, tim melaksanakan kegiatan diskusi dan *sharing* bagi pelaku usaha kredit syariah Samarinda. Kegiatan diskusi dan *sharing* dilakukan secara langsung (*face to face*). Adapun kegiatan PKM dilakukan melalui diskusi interaktif selama $\pm$ 1 jam. Kegiatan ini dilanjutkan dengan proses *sharing* dari berbagai pihak yang terlibat berdasarkan pengalaman masing-masing. Pembahasan selama kegiatan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penerapan akuntansi akad murabahah.

d. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Evaluasi ini dilakukan dengan mendengarkan secara langsung masukan dari pihak pelaku usaha mengenai proses diskusi dan *sharing* ilmu yang telah dilaksanakan. Masukan ini diharapkan dapat membantu pelaksana PKM untuk perbaikan ke depan. Evaluasi juga dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pelaku usaha

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil diskusi dan *sharing* ilmu antara pelaksana PKM dan pelaku usaha dapat diketahui bahwa pelaku usaha kredit syariah hadir untuk membantu kaum muslimin yang hendak melakukan kredit tanpa adanya unsur riba didalamnya. Pelaku usaha ini tidak hanya bergerak dalam bidang penyediaan kredit kendaraan seperti mobil dan motor, tetapi juga bergerak dalam bidang usaha penyediaan properti, dan jasa pembuatan sertifikat. Pelaku usaha juga menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Dalam praktiknya, pelaku usaha juga menerapkan beberapa akad syariah dengan transaksi kredit syariah yang berbeda-beda bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, namun fokus dalam kegiatan PKM ini adalah transaksi kredit syariah dengan akad murabahah. Penerapan akad syariah cukup sederhana yaitu konsumen tidak boleh bertransaksi kredit syariah langsung dengan *supplier* dan juga proses-proses transaksi kredit syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah. Proses transaksi kredit syariah yang dilaksanakan merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa ada paksaan. Pihak pelaku usaha juga melakukan secara transparan. Transparan yang dilakukan berupa keterbukaan terkait dengan simulasi harga, berapa keuntungan yang diinginkan oleh pihak pelaku usaha dari penjualan, seberapa besar uang keseriusan yang harus dibayarkan, (uang keseriusan ini sudah termasuk jumlah seluruh harga barang) sehingga mengurangi biaya angsuran, jangka waktu pembayaran angsuran, dan besaran angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Proses akad dapat dilanjutkan jika pihak konsumen atau pembeli menyetujui semua persyaratan sesuai dengan syariah islam.

Pelaku usaha juga menjelaskan bahwa prosedur dan syarat pengajuan kredit cukup mudah. Pertama, konsumen mengunjungi kantor pelaku usaha untuk mendapatkan penjelasan pengajuan skema secara lengkap. Setelah konsumen memahami dan menyetujui skema tanpa riba yang ditawarkan oleh pelaku usaha, maka calon konsumen dapat melengkapi dokumen sebagai persyaratan administrasi. Kedua, pelaku usaha memastikan bahwa semua persyaratan administrasi dipenuhi oleh calon konsumen sebelum lanjut ke proses selanjutnya. Ketiga, pelaku usaha melakukan proses penilaian kelayakan melalui dokumen yang diserahkan oleh calon konsumen tersebut. Proses wawancara dan penggalan informasi dilakukan melalui telepon ke calon konsumen. Apabila secara dokumen dan kemampuan bayar konsumen dinilai layak maka pihak pelaku usaha akan melakukan survei ke kediaman calon konsumen secara langsung. Hasil survey fisik dan data survey melalui telepon ditelaah lebih lanjut sebelum menentukan keputusan akhir. Keempat, pihak pelaku usaha akan memberikan informasi kepada calon konsumen mengenai harga barang yang diinginkan, keuntungan yang akan didapat pihak pelaku usaha dari penjualan, jumlah uang keseriusan yang harus disetorkan, tenor, dan angsuran perbulan yang harus dibayar. Jika konsumen telah menyepakati hal tersebut dan telah menyetorkan uang sebagai tanda jadi, maka pihak pelaku usaha akan membeli barang kepada *supplier*. Seluruh rangkaian kesepakatan ini dituangkan dan didokumentasikan dalam pernyataan tertulis. Kelima, Penyerahan barang dilakukan kepada konsumen. Setelah barang diterima, konsumen akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan kesepakatan hingga selesai. Proses ini didokumentasikan dalam bentuk foto dan video.

Hasil diskusi dan *sharing* ilmu ini juga memberikan kesempatan bagi pelaksana PKM untuk memberikan masukan dari sudut pandang keilmuan dan pengalaman yang selama ini diperoleh. Pelaksana PKM juga memberikan masukan untuk pengembangan usaha ke depan. Kegiatan PKM ini memberikan dampak sosial, khususnya bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai pengguna dari jasa yang ditawarkan. Pelaku usaha mendapatkan ilmu tambahan terkait dengan penerapan akuntansi untuk akad murabahah dari hasil diskusi dan *sharing* ilmu yang telah dilakukan. Adapun masyarakat sebagai pengguna jasa secara tidak langsung mendapatkan manfaat berupa rasa aman dalam melaksanakan transaksi kredit syariah akad murabahah karena adanya jaminan proses dan pencatatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sisi lain, kegiatan PKM juga memberikan dampak ekonomi. Pelaku usaha ini diharapkan dapat secara konsisten mengimplementasikan transaksi kredit syariah akad murabahah sesuai dengan aturan dan syariah Islam. Hasil implementasi ini diharapkan mampu mendukung kelancaran proses transaksi kredit syariah akad murabahah sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dari sisi biaya pelaksanaan yang dikeluarkan. Beberapa faktor pendukung terlaksananya kegiatan diantaranya: adanya kerjasama yang baik dan keterlibatan secara aktif dalam proses diskusi dari pelaku usaha. Adapun dokumentasi materi kegiatan diskusi dan *sharing* ilmu serta kuesioner kepuasan peserta kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Materi Kegiatan Diskusi Dan *Sharing* Ilmu Serta Kuesioner Kepuasan Peserta Kegiatan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan rangkaian kegiatan PKM yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi akad murabahah pada pelaku usaha kredit syariah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman pelaku usaha terkait prinsip, prosedur, dan praktik akad murabahah yang sesuai dengan syariah Islam, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketepatan penerapan akuntansi agar pelaporan keuangan menjadi transparan, andal, dan akuntabel. Melalui diskusi dan *sharing* ilmu, pelaku usaha memperoleh tambahan wawasan dari sisi keilmuan dan praktik, sementara tim PKM memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi akad murabahah di lapangan. Dampak kegiatan ini dirasakan baik secara sosial, melalui peningkatan rasa aman dan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa, maupun secara ekonomi, dengan harapan terciptanya proses transaksi kredit syariah yang lebih efektif dan efisien. Hasil evaluasi dan kuesioner kepuasan peserta menunjukkan respon positif, yang menandakan bahwa kegiatan PKM

ini relevan, bermanfaat, dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut pada kegiatan pendampingan serupa di masa mendatang.

REFERENCES

- Hakim, Lukmanul dan Amelia Anwar. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Al Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol 1 No 2: 212-223
- Nopriansyah, Walid. (2017). Pendekatan Akad Murabahah di Perbankan Syariah Secara Normatif. *Islamic Banking*. Vol 2 No 2: 15-24